


**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS  
GAJI KARYAWAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM  
KABUPATEN MAGELANG**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**



**Disusun Oleh:**

**Luthfi Rafi Salsabila**

**19212011**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS  
GAJI KARYAWAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM  
KABUPATEN MAGELANG

Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Luthfi Rafi Salsabila

19212011

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis Dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS**  
**GAJI KARYAWAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM**  
**KABUPATEN MAGELANG**



Disusun Oleh:

Nama : Luthfi Rafi Salsabila

NIM : 19212011

Program Studi : Akuntansi Program Diploma III

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal: 28 September 2022

Counterpart



(A. Hery Purwanto S.P.)

Dosen Pembimbing

(Chivalrind Ghanevi Ayuntari, SE., M.Acc., Ak., CA.)

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN TUGAS AKHIR**

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS  
GAJI KARYAWAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN  
UKM KABUPATEN MAGELANG**



Disusun Oleh :

Nama : Luthfi Rafi Salsabila  
NIM : 19212011  
Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui oleh :

Kepala Program Studi



(Dra. Marfuah, M.Si., Ak.)

Dosen Pembimbing

(Chivalrind Ghanevi Ayuntari S.E.,  
M.Acc., Ak., CA.)

Dosen Penguji

(Dr. R. Drajat Armono, S.E.,  
M.Si., CMAI.)

Counterpart



(Agustinus Hery Purwanto, S.P.)

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luthfi Rafi Salsabila

NIM : 19212011

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada Nya penjiplakan dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya sanggup menanggung segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 28 September 2022

Penulis



(Luthfi Rafi Salsabila)

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan program Diploma dengan judul “Penerapan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang”.

Penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan laporan tugas akhir ini karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menulis Tugas Akhir ini baik secara moral maupun materil :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya serta nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menulis, menyusun, dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dedi Irawan dan Ibu Christina Deni Suwari selaku kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan tulus serta penuh kasih

sayang, yang senantiasa memberikan doa restu dalam menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

3. Ibu Dra Marfuah, SE., M.Si, Ak. CA. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis yang siap terjun ke dunia magang.

4. Ibu Chivalrind Ghanevi Ayuntari, SE., M.Acc., Ak., CA. Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing penyusunan, sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing serta memberikan ilmunya dengan tulus kepada penulis.

6. Bapak Drs. Basirul Hakim selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Magelang yang telah memberi kesempatan dalam melaksanakan magang di Dinas tersebut.

7. Bapak Hery Purwanto S.P. selaku Kepala Bidang UMKM yang selalu memberikan pengarahan saat proses magang berlangsung.

8. Seluruh karyawan Dinas Perdagangan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Magelang yang selalu memberikan bantuan dan informasi selama kegiatan magang.

9. Hafidz Mahkota Jati yang selalu menjadi pendengar dan keluh kesah selama menyelesaikan laporan Tugas Akhir dan yang selalu direpotkan.

10. Seluruh teman, sahabat dan kerabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Penyusun berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca pada umumnya dan penulis. Dengan kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi penyusun lain yang akan datang. Aamiin yaa rabbal'alamin.

Yogyakarta, 28 September 2022

Penulis



(Luthfi Rafi Salsabila)



## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penulisan .....	6
1.4 Manfaat Penulisan .....	6
1.5 Bidang Magang .....	7
1.6 Lokasi magang .....	8
1.7 Jadwal Magang .....	8
BAB II LANDASAN TEORI .....	10
2.1 Dasar Perpajakan .....	10

2.1.1	Pengertian Pajak .....	10
2.1.2	Fungsi Pajak .....	11
2.1.3	Jenis Pajak .....	13
2.1.4	Cara Pemungutan Pajak .....	16
2.1.5	Asas Pemungutan Pajak .....	18
2.1.6	Sistem Pemungutan Pajak .....	19
2.2	Pajak Penghasilan .....	20
2.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan .....	20
2.2.2	Subjek Pajak Penghasilan .....	21
2.2.3	Objek Pajak Penghasilan .....	22
2.2.4	Tarif Pajak Penghasilan .....	23
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	24
2.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	24
2.3.2	Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	24
2.3.3	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	25
2.3.4	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	27
2.3.5	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	28
2.3.6	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	29
2.3.7	Perhitungan PPh Pasal 21 .....	30
2.3.8	Pelaporan PPh Pasal 21 .....	32
<b>BAB III ANALISIS DESKRIPTIF .....</b>		<b>33</b>
3.1	Data Umum .....	33

3.1.1	Gambaran Umum .....	33
3.1.2	Visi dan Misi .....	35
3.1.3	Struktur Organisasi .....	36
3.1.4	<i>Job Description</i> Tugas dan Fungsi .....	37
3.2	Data Khusus .....	38
3.2.1	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	38
3.2.2	Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....		51
4.1	Kesimpulan .....	51
4.2	Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....		53
LAMPIRAN .....		54

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jadwal Kegiatan Magang .....	9
Tabel 2. 1	Daftar Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri .....	29
Tabel 3. 1	Besaran Tarif PTKP Tahun 2016 .....	30
Tabel 4. 1	Daftar Penghasilan Bruto Pegawai .....	39
Tabel 5. 1	Tabel Perhitungan PPh Pasal 21 .....	40



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Peta Lokasi Magang .....	8
Gambar 2. 1	Struktur Organisasi Disdagkop UKM Magelang .....	37
Gambar 3. 1	SPT Pegawai .....	48
Gambar 4. 1	Bukti Penerimaan Elektronik .....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Magang .....	54
Lampiran 2	Daftar Gaji Pegawai Disdagkop Ukm Magelang .....	55
Lampiran 3	Cetakan e-billing PPh Pasal 21 .....	62



## **ABSTRAK**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran, dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang. Hal tersebut dipaparkan pada laporan Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Perhitungan PPh 21 dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh Bendahara Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang.

**Kata Kunci:** PPh Pasal 21, Pelaporan PPh Pasal 21

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara kepulauan dengan populasi terbesar keempat di dunia, wilayah geografis Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan di Indonesia harus dilakukan agar kesejahteraan penduduk di Indonesia terwujud. Dalam mengatasi berbagai masalah seperti pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, diperlukan dana yang cukup. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam menggali sumber pendapatan yaitu melalui pajak. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 penerimaan pajak sendiri yaitu mencapai Rp 1.444,5 T, terdiri atas penerimaan pajak Rp 1.229,6 T dan penerimaan dari kepabeanan dan cukai Rp 215 T (Kementerian Keuangan, 2019).

Dalam membiayai pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah Indonesia memerlukan dana guna menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan. Dana tersebut diperoleh Pemerintah Indonesia dari penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari negeri yaitu penerimaan dari sektor perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya (Nasir, 2019).



Pajak berfungsi sebagai penunjang segala aspek kebutuhan negara. Menaikkan pajak berarti menarik daya beli dari anggaran publik ke anggaran pemerintah lalu negara akan mengembalikannya kepada masyarakat dengan cara menopang kebaikan bersama (Mardiasmo, 2016). Peran dari pajak bagi Negara Indonesia sendiri yaitu dibedakan menjadi dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas Negara dan melaksanakan pembangunan serta pajak juga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dari penghasilannya kepada pemerintah yang kemudian digunakan untuk pembangunan dalam segala bidang.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Pendapatan bagi Negara yang diperoleh dari pajak di antaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Ekspor dan pajak lainnya.

Dari perspektif sektor bisnis, pajak adalah transfer sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pengalihan ini akan memengaruhi daya beli atau kapasitas belanja sektor privat. Untuk menghindari gangguan serius terhadap operasional bisnis, pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Pajak dapat dilihat dari

perspektif ekonomi, sosial, atau politik. Pajak sering digunakan sebagai alat fiskal untuk menghasilkan pengeluaran yang dapat digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warganya (Katja Ylamo, 2016).

Pajak memiliki beberapa manfaat bagi negara maupun bagi masyarakat di Indonesia. Manfaat pajak bagi negara antara lain untuk membiayai anggaran belanja negara, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti pengeluaran untuk proyek ekspor yang produktif, pembiayaan pengeluaran yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti subsidi perusahaan, dan pembiayaan pengeluaran yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara seperti infrastruktur, bangunan, dan senjata. Sedangkan dari sisi masyarakat, pajak memiliki manfaat antara lain masyarakat dapat menikmati kebijakan pemerintah dalam kondisi genting seperti subsidi atau bantuan sosial, memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman dari bank.

Dari manfaat yang diperoleh dari negara maupun masyarakat sendiri mereka wajib untuk membayar pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh negara berupa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan Wajib Pajak atas penghasilannya yang berasal dari Indonesia dan luar negeri. Salah satu pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang didapat dalam satu tahun pajak dari Indonesia ataupun dari luar negeri.

Pasal 4 (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 menyatakan bahwa “subjek pajak penghasilan adalah penghasilan dan tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari dalam atau luar negeri yang digunakan untuk penghasilan tersebut. Tambahan kemampuan ekonomi adalah dengan nama dan dalam bentuk apapun (Sukrisno, 2016). Penghasilan tersebut adalah gaji, honorarium, tunjangan lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan Pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan sebelum adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983 dalam pajak pendapatan adalah *Official Assessment*. *Official Assessment* merupakan sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak di mana wewenang diberikan kepada aparat perpajakan atau fiskus untuk menetapkan besaran pajak yang harus dipenuhi. Sejak tahun 1984 Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh proses kewajiban perpajakan yaitu dari menghitung dan menetapkan besaran pajak terutang, menyetorkan pajak terutang kepada kas Negara, melaporkan perhitungan dan penyeteroran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan Wajib Pajak (Baguna, et al.,2017)

Pada dasarnya dalam melakukan perhitungan pajak terdapat acuan terhadap Peraturan Perpajakan sebagaimana mestinya. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 dilakukan dengan acuan pada Peraturan Perpajakan atau Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) oleh Wajib Pajak tidak menimbulkan kesalahan ataupun penyimpangan dari Peraturan Perpajakan untuk menghindari sanksi yang akan diperoleh Wajib pajak.

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang merupakan instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang pasar, bidang perdagangan, bidang usaha kecil dan menengah, bidang koperasi, serta bidang metrologi. Lembaga ini dibentuk sejak tahun 1996 yang awal mulanya bernama Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil observasi seluruh karyawan dinas tersebut telah melakukan pembayaran pajak terkait pajak penghasilan secara otomatis yang dipotong dari gaji dan yang diterima sudah berupa potongan pajak. Dalam hal penulisan tugas akhir ini penulis tertarik untuk meneliti perhitungan pajak secara lebih detail sehingga penulis mengambil judul tentang “Penerapan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis menentukan rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yaitu:

1. Mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang.
2. Mengetahui penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Pihak Instansi

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dan saran-saran yang diperoleh sehubungan dengan penelitian terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang.

### 2. Bagi Pembaca

Dapat menjadikan Laporan Tugas Akhir ini sebagai tambahan pengetahuan atau sumber referensi mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

### 3. Bagi Penulis

Sebagai suatu bahan untuk mengetahui dan menambah pengalaman mengenai penulisannya tentang perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang.

## **1.5 Bidang Magang**

Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang pada sub bagian umum di bidang UMKM. Mahasiswa magang melakukan pekerjaan yang diminta yaitu menginput biodata pelaku UMKM yang ada di Magelang, membantu menyusun SPJ Ajuan Ganti Uang (GU) & Langsung (LS), dan membantu kelengkapan administrasi.

## 1.6 Lokasi Magang


Kegiatan Pelaksanaan Magang Dilaksanakan di :

Nama Instansi : Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No.70, Ngentak I, Sawitan, Kec. Mungkid Kabupaten  
Magelang, Jawa Tengah.

Kode Pos : 56511

Telepon : (0293) 789426



**Gambar 1.1 Lokasi Magang Disdagkop UKM Magelang**  
**Sumber : <https://goo.gl/maps/xbnZ29Ezthr7Q3Bb8>**

## 1.7 Jadwal Magang

Waktu pelaksanaan praktek magang dilaksanakan selama 3 bulan dimulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dijadwalkan 5 hari dalam

seminggu. Penulis akan mematuhi peraturan yang telah diterapkan oleh Dinas tersebut dalam melaksanakan magang.

**Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Magang**

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan (2022)						
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
	Pencarian Tempat Magang							
1	Pelaksanaan Kegiatan Magang							
2	Penulisan Term Of Reference (TOR)							
3	Penyusunan Laporan Magang							
4	Ujian Tugas Akhir							



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Dasar Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pajak merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga menjadi sumber utama dalam pembangunan bangsa. Agar kesadaran wajib pajak dalam memenuhi pembayaran wajib pajak terutangnya terpenuhi maka wajib pajak harus memahami tentang dasar-dasar perpajakan, dan kedudukannya dalam undang-undang dan aspek-aspek lainnya.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tertera pada pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari uraian pajak di atas, pihak perorangan atau badan wajib membayar pungutan kepada negara tanpa mendapat imbalan apapun secara langsung melainkan pihak-pihak tersebut

mendapatkan manfaat dalam bentuk penyediaan fasilitas umum yang diberikan oleh negara. Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam makalahnya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” adalah suatu perikatan wajib berupa uang tunai atau barang dagangan yang dikumpulkan oleh para ahli menurut standar yang sah untuk membiayai pengeluaran biaya produksi barang dan jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Dalam perkembangannya fungsi pajak menurut Trawocadji dan H.Sitabuana (2022), pajak memiliki empat fungsi dalam kehidupan bernegara, yaitu fungsi anggaran (budgetair), fungsi mengatur (regulasi), fungsi redistribusi pendapatan, dan fungsi stabilisasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### **a) Fungsi Anggaran (Budgetair)**

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya negara membutuhkan biaya dalam proses pembangunannya. Biaya tersebut didapatkan dari setiap wajib pajak yang membayar pungutan kepada negara. Salah satu pemanfaatan pajak terkait dengan anggaran negara adalah pajak dapat digunakan oleh negara untuk keperluan pembiayaan rutin belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

#### b) Fungsi mengatur (Regulasi)

Fungsi pajak sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan negara. Fungsi pajak ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

1. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% yang bertujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di Pasar Internasional sehingga dapat menambah devisa negara.
2. Kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan kebijakan ini pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM serta menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.
3. Pemberlakuan *tax holiday*, dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

#### c) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi pajak dalam redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan

masyarakat. Hal ini dilakukan pemerintah agar memastikan bahwa pendapatan masyarakat dapat merata.

#### d) Fungsi Stabilisasi

Untuk mengatasi fenomena kenaikan harga yang signifikan dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus yang dikenal sebagai inflasi. Pemerintah harus menjaga keseimbangan kondisi perekonomian negara. Untuk dapat menjaga kestabilan perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak secara efektif dan efisien. Salah satu contoh fungsi stabilisasi lainnya adalah ketika nilai tukar uang rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu seperti upaya mendukung penguatan nilai tukar rupiah dengan cara meningkatkan meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

### **2.1.3 Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi (2019) jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak langsung, merupakan pajak yang dibebankan langsung kepada Wajib Pajak dan tidak dapat dikenakan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak tidak langsung, di mana pengenaan pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2. Berdasarkan Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yang merupakan pajak yang berpusat kepada subjeknya, dalam artian bahwa pajak memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

## b) Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh aparat pemerintah pusat kemudian dipergunakan dalam pembiayaan keperluan Negara. Adapun yang termasuk ke dalam pajak pusat adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

5. Bea Materai.

6. Bea Masuk, dan

7. Cukai

b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh aparat pemerintah daerah kemudian dipergunakan dalam pembiayaan keperluan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu dipungut oleh pemerintah provinsi dan dipungut oleh pemerintah Kota/Kabupaten. Adapun pajak yang termasuk ke dalam daerah provinsi yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Rokok

5. Pajak Air Permukaan

Sedangkan yang termasuk ke dalam daerah Kota/Kabupaten yaitu :

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan.

4. Pajak Parkir

5. Pajak Air Tanah

6. Pajak Reklame

#### **2.1.4 Cara Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan pajak terdapat 3 (tiga) stelsel tata cara di antaranya adalah sebagai berikut (Waluyo,2019):

##### **1. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)**

Dalam stelsel nyata pajak dikenakan berdasarkan dengan objek pajak (penghasilan) yang sebenarnya. Oleh karena itu pajak akan dikenakan pada akhir tahun pajak yaitu setelah diketahui besarnya penghasilan yang sebenarnya. Dengan kata lain pengenaan pajak dengan cara ini menjadi realistis namun harus menunggu hingga akhir periode atau setelah penghasilan riil diketahui untuk dapat dikenakan pajak.

##### **2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)**

Dalam stelsel anggapan pajak dikenakan berdasarkan pada suatu anggapan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Misalnya penghasilan yang

diperoleh Wajib Pajak suatu periode dianggap bernilai sama dengan penghasilan yang diperoleh tahun sebelumnya, sehingga ketika pada awal Tahun Pajak dapat ditetapkan besaran pajak yang harus dipenuhi untuk Tahun Pajak Berjalan. Maka dapat disimpulkan cara pemungutan stelsel ini dapat dibayarkan selama Tahun Pajak Berjalan tanpa harus menunggu pada akhir periode. Namun hal tersebut dapat dikatakan bahwa pajak dibayarkan tidak berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya.

### 3. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dalam stelsel campuran ketika awal periode besaran pajak yang harus dipenuhi Wajib Pajak dihitung berdasarkan dengan anggapan. Kemudian ketika akhir periode besaran pajak yang harus dipenuhi Wajib Pajak disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam hal ini apabila besaran terutang berdasarkan kenyataan bernilai lebih besar daripada berdasarkan anggapan, maka Wajib Pajak harus memenuhi kekurangannya atau biasa disebut kurang bayar. Demikian sebaliknya, jika bernilai lebih kecil maka Wajib Pajak dapat meminta kelebihanannya atau biasa disebut dengan lebih bayar.



### 2.1.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2019), Asas pemungutan dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas domisili adalah asas pemungutan yang berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Negara memiliki hak atas pengenaan pajak dari seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di daerahnya.

#### 2. Asas Sumber

Asas sumber mengandung cara pengenaan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak tergantung dengan adanya sumber penghasilan di suatu negara. Dengan artian apabila di dalam suatu Negara terdapat suatu sumber penghasilan maka negara tersebut memiliki hak untuk mengenakan pajak dengan tidak mempertimbangkan tempat tinggal dari Wajib Pajak tersebut.

#### 3. Asas Kebangsaan

Menurut asas kebangsaan pemungutan pihak kepada Wajib Pajak berdasarkan dengan status dari kewarganegaraannya.

### 2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu mekanisme yang dipergunakan dalam menghitung besarnya pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Setiap negara memiliki sistem pemungutan pajak yang berbeda. Di negara Indonesia sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 (tiga) yang di antaranya yaitu (Mardiasmo, 2018):

#### 1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparat pemerintah (fiskus) dalam menentukan besaran pajak terutang yang harus dipenuhi. Sistem ini dianut oleh Indonesia pada tahun 1983 sebagaimana telah direformasi dengan *self assessment system* yang digunakan pada saat ini.

#### 2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi: menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan secara mandiri besaran pajak terutang yang harus dipenuhi. Namun dengan ketentuan tersebut dapat terjadi penyimpangan oleh Wajib Pajak dalam menghitung besaran pajak terutang, sehingga diperlukan peran dari Pemerintah sebagai pengawas dari para Wajib Pajak.

### 3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan aparat Pemerintah (fiskus) juga bukan Wajib Pajak yang bersangkutan.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan suatu pungutan yang dikenakan kepada wajib pajaknya sendiri antara lain orang pribadi dan badan khususnya yang memperoleh penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Pada pajak penghasilan ini yang dikenakan kepada setiap wajib pajak yang menerima gaji, keuntungan usaha, honorarium, hadiah dan lainsebagainya.

Menurut Resmi (2019), menyatakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan terhadap Subjek Pajak“atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam masa satu tahun pajak. Pajak penghasilan yang dimaksud adalah pajak yang dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.”

### **2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Resmi (2019), Didalam mengenakan pajak subjek dari PPh sendiri adalah sesuatu hal yang memiliki potensi guna memperoleh penghasilan dan menjadi tujuan utama untuk dikenakan pajak penghasilan. Pengelompokan subjek pajak berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

#### **1. Subjek Orang Pribadi**

Orang pribadi yang menjadi subjek pajak dapat berdomisili atau bertempat tinggal di dalam negeri atau di luar negeri.

#### **2. Subjek Pajak Warisan**

Warisan yang tidak terbagi sebagai satu kesatuan merupakan objek pajak alternatif atas nama ahli waris.

#### **3. Subjek Pajak Badan**

Badan dalam pengertiannya adalah suatu kumpulan orang atau dalam satu modal yang didalamnya terdapat satu kesatuan yang menjalankan aktivitas usaha maupun tidak menjalankan usaha, dimana kriteria badan usaha meliputi berbagai jenis seperti perseroan terbatas, perseroan komoditer, badan udaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan nama lainnya dan dalam bentuk apapun ataupun lembaga dan organisasi lainnya.

#### 4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Badan Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan maupun tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

#### 2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2019),“Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di peroleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak dalam bentuk apapun.”

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak yaitu:

1. Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, atau imbalan bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan, seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan sebagainya.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset.

#### 2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak merupakan tarif berupa persentase yang dipergunakan dalam perhitungan besaran tarif pajak yang terutang yang harus dipenuhi setiap Wajib Pajak. Macam-macam tarif menurut Mardiasmo (2012:35) adalah sebagai berikut:

##### 1. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang jumlah nyatanya tetap dan tidak mempertimbangkan jumlah yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak. Sebagai contoh yaitu tarif Bea Materai dalam cek dan Bilyet giro dengan jumlah berapapun yaitu sebesar Rp10.000,00.

##### 2. Tarif Pajak Sebanding

Dalam tarif pajak sebanding atau *proporsional* ini berupa persentase tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak atau disebut dengan Dasar Pengenaan Pajak. Misalnya, penyerahan Barang Kena Pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

##### 3. Tarif Pajak Meningkat (*Progressive*)

Dalam tarif pajak meningkat ini tingkat tarif akan jauh lebih tinggi jika jumlah yang dikenakan pajak atau Dasar Pengenaan Pajaknya juga lebih tinggi. Misalnya dalam estimasi Pajak Penghasilan.

#### 4. Tarif Pajak Menurun (*Degresif*)

Dalam tarif pajak menurun ini tarif yang digunakan akan lebih rendah dengan asumsi jumlah yang dikenakan pajak atau Dasar Pengenaan Pajaknya lebih tinggi.

### **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Waluyo (2012:236), “PPh 21 meliputi gaji, upah, iuran, tunjangan, dan bentuk pembayaran lain atas nama apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.”

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menerangkan bahwa: Penghasilan merupakan setiap bagian dari tambahan kemampuan secara ekonomis yang telah diterima oleh wajib pajak dalam hal ini orang pribadi atau badan, yang dimana bersumber atau berasal dari dalam negeri atau Indonesia maupun luar yakni di luar Indonesia, yang fungsinya untuk dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan pada wajib pajaknya sendiri, dengan nama dan bentuk apapun

#### **2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Yang menjadi pedoman atau dasar hukum dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

### **2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Termasuk sebagai penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di antaranya yaitu:

1. Penghasilan yang didapat bagi pegawai tetap, baik yang bersifat sistematis maupun tidak sistematis.
2. Penghasilan yang didapat bagi penerima pensiun secara sistematis seperti uang pensiun, tunjangan dan semacamnya.
3. Penghasilan bagi pegawai tidak tetap ataupun tenaga kerja lepas seperti berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan ataupun upah yang diberikan secara konsisten.



4. Uang pesangon, manfaat pensiun Tunjangan Hari Tua (THT), maupun Jaminan Hari Tua (JHT) yang diberikan segera, di mana pemberiannya melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti dari pekerjaan.
5. Kompensasi bagi peserta kegiatan yang mencakup uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau hibah melalui nama apapun dan dalam struktur apapun serta penghargaan yang sebanding dengan nama apapun.
6. Kompensasi bagi bukan pegawai yang meliputi honorarium, komisi, biaya, serta imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilaksanakan.
7. Penghasilan dalam bentuk honorarium atau kompensasi yang tidak dapat diprediksi atau tidak sistematis yang diterima atau diperoleh bagi anggota dewan komisaris ataupun dewan pengawas yang tidak termasuk Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan dalam bentuk penarikan dana pensiun bagi peserta program pensiun yang mana masih berstatus sebagai pegawai, berasal dari subsidi dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan.
9. Penghasilan dalam bentuk jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus ataupun imbalan lain secara tidak sistematis diterima atau diperoleh bagi mantan pegawai.
10. Perolehan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang lain melalui nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan kepada:

- a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bersifat final; atau
- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan standar norma penghitungan khusus.

#### **2.3.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a) Pegawai
- b) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya
- c) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa meliputi:
  1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, dokter, akuntan.
  2. Pemain musik, pembawa acara, penari, pelukis, dan seniman lainnya.
  3. Olahragawan.
  4. Penasihat, pengajar, pelatih, dan moderator.
  5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya.

7. Agen iklan.

8. Pengawas atau pengelola proyek.

### **2.3.5 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 pada bagian pasal 2 yang menjadi pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di antaranya yaitu :

1. Pemberi kerja orang pribadi maupun badan yang memberikan tingkat upah, kompensasi, honorarium, tunjangan, dan berbagai hadiah yang disebut sebagai pembayaran untuk pekerjaan atau administrasi yang dilakukan oleh pegawai maupun bukan pegawai.

2. Pemegang kas Pemerintah atau yang biasa disebut bendahara pemerintah yang memberikan tingkat upah, kompensasi, honorarium, tunjangan, serta pemberian lain dalam pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan.

3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JamSosTek), serta badan pengurus lainnya yang membayar uang pensiun ataupun jaminan hari tua.

4. Orang pribadi maupun badan yang memberikan honorarium atau pembayaran lain yang disebut sebagai imbalan yang berkaitan dengan jasa, kegiatan yang dilakukan oleh

orang pribadi dalam negeri atau luar negeri serta kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

5. Penyelenggara kegiatan yang memberikan honorarium, penghargaan, atau hadiah pada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan kegiatan.

Yang tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana disebutkan di atas yaitu :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Organisasi Internasional
3. Pemberi kerja orang pribadi yang mempekerjakan orang pribadi dalam pekerjaan rumah tangga atau bukan sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

### **2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi wajib pajak dalam negeri, sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Daftar Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s.d. Rp50.000.000	5%
>Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
>Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
>Rp500.000.000	30%

Besaran tarif PTKP Tahun 2016 yang sesuai dengan peraturan dari Menteri Keuangan

PMK: 101/PMK.010/2016 yaitu:

**Tabel 3.1 Besaran Tarif PTKP Tahun 2016**

No	Keterangan	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000	4.500.000
2	Tambahan bagi WP yang kawin	4.500.000	375.000
3	Tambahan bagi setiap kerabat yang terikat darah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dan anak angkat tanggungan penuh maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.	4.500.000	375.000
4	Tambahan bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	54.000.000	4.500.000

Bagi istri, di mana suami istri punya masing-masing NPWP, maka PTKP istri adalah TK/0 (Dianggap tidak kawin dan tidak punya tanggungan).

\*TK/0 =Rp. 54.000.000

\*K/1 =Rp. 58.500.000

\*K/2 =Rp. 63.000.000

\*K/3 =Rp. 67.500.000

### 2.3.7 Perhitungan PPh Pasal 21

Penghitungan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap yaitu (yahya, 2017):

- a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, pertama-tama harus mencakup semua gaji, semua jenis tunjangan, lembur dan pembayaran berkala lainnya termasuk pembayaran serupa, yang diterima selama bulan tersebut, termasuk semua penghasilan kotor yang diperoleh.
- b. Premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Santunan Tenaga Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kesehatan (JKK) merupakan pendapatan pegawai. Ketentuan serupa berlaku untuk premi asuransi kesehatan, asuransi kompensasi pekerja, asuransi jiwa, asuransi wakaf, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan pengusaha kepada perusahaan asuransi lain atas nama karyawannya. Saat menghitung pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21, premi asuransi digabungkan dengan penghasilan kotor yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja.
- c. Penghasilan bersih bulanan dihitung dengan mengurangi penghasilan kotor bulanan dan iuran pensiun, iuran pensiun dan/atau iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pekerja kepada Dana atau BPJS Ketenagakerjaan melalui pemberi kerja. yaitu Pendapatan Bersih Tahunan yang Dihitung
- d. Menghitung penghasilan bersih setahun, yaitu jumlah penghasilan bersih sebulan dikalikan 12.
- e. Penghasilan Kena Pajak didapatkan dari penghasilan bersih tahunan dikurangi dengan PTKP.

f. Setelah itu dihitung PPh Pasal 21 Sebulan yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan neto dibagi dengan 12.

### **2.3.8 Pelaporan PPh Pasal 21**

Menurut Lydia Heryanto (2017), “Pemotongan pajak harus dilaporkan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan SPT. Sedangkan pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing yaitu sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT tetapi apabila terjadi kesalahan atau error dalam jaringan, Wajib Pajak harus mengulang dari langkah awal.

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Gambaran Umum**

Disdagkop UKM Kabupaten Magelang merupakan instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pasar, bidang perdagangan, bidang UKM, bidang koperasi, serta bidang metrologi. Dalam melaksanakan kegiatannya instansi ini berpedoman terhadap visi dan misi. Visi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi tersebut. Sedangkan misi merupakan proses yang dilakukan oleh instansi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka implementasi misi harus dilakukan dengan baik. Adanya visi merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan instansi tersebut di masa yang akan datang. Tujuan dari adanya visi bagi suatu instansi yaitu:

- 1) Mencerminkan hal-hal yang ingin dicapai oleh suatu instansi di masa yang akan datang
- 2) Memberikan arah serta fokus strategi yang jelas bagi suatu instansi
- 3) Menjadi hal yang dapat menyatukan adanya berbagai macam gagasan strategik



4) Memiliki orientasi terhadap masa depan

Sejarah dari proses berdirinya Dinas ini terjadi melalui beberapa tahap dari tahun ke tahun. Tahap-tahap tersebut meliputi:

- 1) Pada awal berdiri, instansi ini bernama Kantor Pengelolaan Pasar yang mana sebelum berdiri sendiri instansi ini tergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang.
- 2) Sebelumnya Kantor Pengelolaan Pasar ini berbentuk dinas dengan nama Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 21 Oktober 1996 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang.
- 3) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 mengenai Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang, pada tanggal 22 Desember 2000 Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang, pada tanggal 22 Desember 2000 Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang telah diundangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2000 Seri D dan Nomor 16 Tanggal 22 Desember 2000.
- 4) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2004, Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang berubah nama menjadi Dinas Pasar Kabupaten Magelang.

5) Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, instansi ini berubah dan bergabung menjadi Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang.

6) Pada tanggal 31 Desember 2016 serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 62 Tahun 2016, instansi ini berubah menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang.

### **3.1.2 Visi dan Misi**

#### **A. Visi**

Visi Kabupaten Magelang : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah”

1. Sejahtera : memiliki makna kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata.

2. Berdaya Saing : memiliki makna kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif.

3. Amanah : memiliki makna keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerja sama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

#### B. Misi


Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

#### **3.1.3 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Disdagkop UKM Kabupaten Magelang**

**Sumber : (Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2016)**

### 3.1.4 Job Description Tugas dan Fungsi

Adapun tugas dan fungsi pokok dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang.

#### 1. Tugas Pokok Disdagkop UKM Kabupaten Magelang

Disdagkop UKM Magelang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pasar, bidang perdagangan, bidang UKM, bidang koperasi, serta bidang metrologi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

## 2. Fungsi Disdagkop UKM Kabupaten Magelang adalah:

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang melakukan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1, meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan seluruh bidang.
- b. Melaksanakan koordinasi kebijakan yang berkaitan dengan seluruh bidang.
- c. Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan seluruh bidang.
- d. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan bidang pasar, bidang perdagangan, bidang usaha kecil dan menengah, serta bidang metrologi.
- e. Melaksanakan fungsi kesekretariatan Disdagkop UKM Magelang.

## **3.2 Data Khusus**

### **3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai pada Disdagkop UKM Kabupaten Magelang dengan menganalisis 10 orang pegawai sesuai dengan sampel yang ditentukan terdiri dari 6 orang pegawai golongan IV/A, 2 orang pegawai golongan III/D, dan 2 orang pegawai golongan III/A yang statusnya sesuai dengan kondisi wajib pajak, yaitu: TK (Tidak Kawin), dan K/1 (Kawin mempunyai 1 anak).

**Tabel 4. 1 Daftar Penghasilan Bruto**

<b>Nama</b>	<b>Gol</b>	<b>Status</b>	<b>Penghasilan Bruto (Rp)</b>
Hardan Listijanto, SH.	IV A	K/1	6.457.511
Pantjaraningtyas Putranto	IV A	K/1	6.290.118
Aslachudin, S. Sos.	IV A	K/1	6.596.038
Drs., Arif Budi Prasetya	IV A	K/1	6.596.038
Drs., Bambang Istiyono	IV A	TK/0	5.427.536
Hery Purwanto, SP.	III D	TK/0	6.218.957
Isnaini Arum, SE	III D	K/1	4.562.836
Budi Saraswati, SE..	III A	TK/0	3.628.526
Faradilla S.T	III A	TK/0	2.972.235
Tri Handayani, SP., M. Ec.	IV A	TK/0	5.275.279

Berdasarkan tabel di atas, dapat diambil penjelasan sebagai berikut:

1. Penghasilan bruto didapatkan dari total keseluruhan dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri maupun suami dan tunjangan anak, tunjangan eselon, tunjangan fungsi umum, tunjangan fungsional tunjangan khusus, tunjangan terpencil, tunjangan beras, tunjangan pajak, Tunjangan Asuransi Kesehatan (AsKes), Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Tunjangan Jaminan Kematian (JKM) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Contoh:

1. Pegawai atas nama Hardan Listijanto, SH memiliki penghasilan bruto sebesar Rp. 6.457.511 yang didapatkan dari perhitungan penjumlahan dari:

Gaji pokok sebesar Rp. 4.555.800, tunjangan istri sebesar Rp. 455.580, tunjangan eselon sebesar Rp. 980.000, tunjangan beras sebesar Rp. 144.840, tunjangan pajak sebesar Rp. 37.896, tunjangan Askes sebesar Rp. 291.644, tunjangan JKK sebesar Rp. 10.934, dan tunjangan JKM sebesar Rp. 32.802.

**Tabel 5. 1 Perhitungan PPh Pasal 21**

<b>Nama Pegawai (1)</b>	<b>Status (2)</b>	<b>Penghasila n Neto Sebulan (3)</b>	<b>Penghasila n Neto Disetahunk an (Rp) (4)</b>	<b>PTKP (Rp) (5)</b>	<b>PKP (Rp) (4)-(5)</b>	<b>PPh Terutang Setahun (Rp) (6)</b>	<b>PPh Terutang Sebulan (Rp) (6)/12</b>
Hardan Listijanto, SH.	K/1	5.675.400	68.104.800	63.000.000	5.104.800	255.240	21.270
Pantjaraningtyas Putranto	K/1	5.536.200	66.434.400	63.000.000	3.434.400	171.720	14.310
Aslachudin, S. Sos.	K/1	5.841.800	70.101.600	63.000.000	7.101.600	355.080	29.590
Drs., Arif Budi Prasetya	K/1	5.841.800	70.101.600	63.000.000	7.101.600	355.080	29.590
Drs., Bambang Istiyono	TK/0	4.752.800	57.033.600	54000000	3.033.600	151.680	12.640
Hery Purwanto, SP.	TK/0	5.521.700	66.260.400	63.000.000	3.260.400	163.020	13.585

Isnaini Arum, SE	K/1	4.013.300	48.159.600	54.000.000	-	-	-
Budi Saraswati, SE..	TK/0	3.171.900	38.062.800	54.000.000	-	-	-
Faradilla S.T	TK/0	2.602.900	31.234.800	54.000.000	-	-	-
Tri Handayani, SP., M. Ec.	TK/0	4.626.300	55.515.600	54.000.000	1.515.600	75.780	6.315

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil penjelasan sebagai berikut :

1. Penghasilan neto dalam 1 tahun (4) didapatkan dari penghasilan neto bulanan dikalikan 12 bulan.
2. PTKP (5) didapatkan dari besaran tarif PTKP Tahun 2016 tergantung dari status pegawainya.
3. PKP didapatkan dari perhitungan neto yang telah disetahunkan lalu dikurangi dengan PTKP masing-masing pegawai.
4. Perhitungan PPh 21 Terutang setahun (6) berdasarkan dari Tarif yang sesuai dikalikan dengan PTKP. Tarif yang sesuai berdasarkan perhitungan tabel menggunakan tarif sebesar 5%.
5. Perhitungan PPh 21 Terutang sebulan didapatkan dari perhitungan PPh 21 terutang setahun dibagi 12 bulan.



**Contoh:**

1. Tri Handayani, SP., M. Ec. bekerja sebagai pembina di Disdakop UKM Magelang dengan golongan IV/A mempunyai total gaji pokok sebesar Rp. 4.416.700 per bulan, dengan status belum kawin.

Mekanisme penghitungan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Gaji Bulanan	4.416.700
Tunjangan	<u>858.579 +</u>
Penghasilan Bruto Sebulan	5.275.279
Pengurangan:	
Potongan	<u>648.979 -</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>4.626.300</u>
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 4.626.300	55.515.600
PTKP Setahun:	
-Wajib Pajak Sendiri	<u>54.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	
(Pendapatan Neto – PTKP )	= 1.515.600
PPh Pasal 21 Terutang	

$$5\% \times 1.515.600 = 75.780$$

PPh Pasal 21 sebulan

$$75.780 : 12 \text{ bulan} = 6.315$$

2. Hardan Listijanto, SH. bekerja sebagai pembina di Disdagkop UKM Magelang dengan golongan IV/A mempunyai total gaji pokok sebesar Rp. 5.011.380 (K/1).

Mekanisme perhitungan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Gaji Bulanan	4.416.700
Prestasi Kerja	<u>1.446.131 +</u>
Penghasilan Bruto Sebulan	6.457.511
Pengurangan:	
Potongan	<u>782.111 -</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>5.675.400</u>
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 5.675.400	68.104.800
PTKP Setahun:	
-Wajib Pajak Sendiri	<u>54.000.000 –</u>
- Istri	4.500.000

- Anak		4.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		<u>63.000.000-</u>
(Pendapatan Neto – PTKP )	=	5.104.800
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x 5.104.800	=	255.240
PPh Pasal 21 sebulan		
255.240: 12 bulan	=	21.270

Berdasarkan uraian perhitungan di atas, Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai Disdagkop Magelang dihitung dari penghasilan bruto yaitu gaji bulanan ditambah tunjangan jaminan sosial dan prestasi kerja. Hasilnya dikurangi dengan potongan, untuk memperoleh penghasilan bersih. Penghasilan bersih tersebut disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, maka akan diperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak). Selanjutnya PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai.

### **3.2.2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan oleh Direktorat Keuangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Magelang melalui Teller Bank atau internet Banking. Dalam proses penyetoran

menggunakan kode billing yang telah diterbitkan oleh Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak. Kode billing tersebut merupakan kode identifikasi yang didapat dari E-billing yang kemudian digunakan sebagai kode pembayaran pajak. Untuk mendapatkan kode billing tersebut dapat diakses di website djp <http://djponline.pajak.go.id> dan mengisi identitas di bagian menu E-billing. Website tersebut dapat diakses apabila sudah mempunyai Efin (Electronic Filling Number).

Selanjutnya setelah berhasil log in akun ke dalam website menggunakan NPWP serta password, selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klik ikon “Billing System”
2. Melengkapi formulir Surat Setoran Elektronik (SSE)
3. Pilih jenis pajak serta jenis setoran
4. Pilih masa pajak yang ingin disetorkan
5. Mengisi tahun pajak
6. Mengisi jumlah nominal pajak yang akan disetorkan
7. Mengisi uraian (jika diperlukan)
8. Klik “simpan”
9. Pilih kode billing untuk melanjutkan
10. Kode billing berhasil dibuat

Setelah kode billing berhasil dibuat maka Bendahara melakukan pembayaran melalui Teller Bank dengan menggunakan kode billing tersebut sebagai kode identifikasi. Apabila sudah disetorkan maka Wajib Pajak mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara atau NTPN yang merupakan nomor sebagai tanda bukti pembayaran pajak kepada kas negara.

Setelah dilakukan perhitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 prosedur selanjutnya adalah melaporkan pajak tersebut. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari dari masa pajak berakhir. s


Pelaporan SPT PPh Pasal 21 dilakukan secara online, untuk melakukan pelaporan tersebut Wajib Pajak harus membuat e-SPT serta harus memiliki nomor EFIN. Di mana EFIN merupakan nomor identifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang digunakan dalam melakukan perpajakan secara elektronik yang salah satunya adalah lapor pajak online. Untuk itu harus diperlukan tahapan aktivasi EFIN terlebih dahulu dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:

1. Formulir untuk aktivasi EFIN yang telah diisi
2. Alamat email aktif
3. KTP
4. Kartu NPWP

Apabila sudah berhasil mendapatkan EFIN selanjutnya adalah mengaktifkan EFIN melalui aktivasi online dengan langkah sebagai berikut:

1. Masuk website DJP Online <http://djponline.pajak.go.id> kemudian “login”
2. Klik “Daftar di sini” dan masukkan NPWP, EFIN, serta kode keamanan. Lalu “verifikasi”
3. Kemudian registrasi dengan memasukkan alamat email dan nomor telepon. Buat password untuk login ke akun DJP Online.
4. Klik tautan aktivasi dari DJP Online yang dikirimkan ke email kemudian login dengan NPWP dan password.
5. EFIN berhasil diaktivasi.

Setelah berhasil mendapatkan dan mengaktifasi EFIN serta mengisi e-SPT PPh 21 kemudian Wajib Pajak bisa melaporkan SPT PPh Pasal 21 secara online menggunakan E-Filing. Melalui E-Filing wajib pajak dapat mengupload CSV e-SPT yang telah dibuat bersama bukti setor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Setelah berhasil mengunggah CSV e-SPT maka akan menerima email yang berisi kode token djp yang kemudian digunakan untuk pengiriman SPT yang telah diunggah setelah itu baru akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh 21 yang dikirim via email.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI          PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL          INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU          PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA</b>	<b>1721-A2</b>
	<b>NOMOR :</b> H.01 <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> H.02 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- <input type="text" value="0"/> H.03 <input type="checkbox"/> Pembatalan	<b>MASA PEROLEHAN PENGHASILAN</b> <small>(mm-mm)</small> H.04 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <b>MASA PEROLEHAN PENGHASILAN</b> <small>(yyyy)</small> H.05 <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP : <input type="text" value=""/>	A.5 NAMA JABATAN : <u>PENGADMINISTRASI KEUANGAN</u>
A.2 NIP/NRP : <u>198507192009031003</u>	A.6 JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKHLAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
A.3 NAMA : <u>ABDUR RAHMAN KARIM MUJIB</u>	A.7 NIK : <input type="text" value=""/>
A.4 PANGKAT/ GOLONGAN : <u>Penata Tk I/IIID</u>	A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK K/ <u>3</u> TK/ <u>    </u> HB/ <u>    </u>


**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
<b>KODE OBJEK PAJAK :</b> <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>	
1 GAJI POKOK/PENSUNAN	41.439.800
2 FUNJANGAN ISTRI	4.143.980
3 FUNJANGAN ANAK	1.657.592
4 JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	47.241.372
5 FUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
6 FUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	2.220.000
7 FUNJANGAN BERAS	3.476.150
8 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	52.937.532
9 TUNJANGAN LAIN-LAIN	11.185.258
10 PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
11 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	64.122.790
<b>PENGURANGAN</b>	
12 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	3.206.139
13 IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	6.650.190
14 JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 13)	9.856.329
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>	
15 JUMLAH PENGHASILAN NETO (11-14)	54.266.461
16 PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	0
17 JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	54.266.461
18 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
19 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17-18)	0
20 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
21 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	0
22 PPh PASAL 21 TERUTANG	0
23 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	0
23A ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	0
23B ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARAN TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0

**C. PEGAWAI TERSEBUT :** C.01  DIPINDAHKAN C.02  PINDAHAN C.03  BARU C.04  PENSIUN

**D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

D.1 NPWP Instansi Pemerintah :	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
D.2 Nama Instansi Pemerintah :	<u>BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAGELANG</u>
D.3 ID Subunit Organisasi :	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
D.4 Tanggal :	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> dd <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> mm <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> yyyy
D.5 Nama Penandatangan :	<u>WAHYU SUBEKTI</u>
D.6 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.


  
 2TE2R145

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.


Gambar 3.1 SPT pegawai

Gambar di atas merupakan salah satu contoh Surat Pemberitahuan (SPT). SPT merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT tersebut dibuat secara tahunan pada setiap akhir tahun tersebut. Pada gambar di atas merupakan salah satu contoh SPT salah satu pegawai Disdagkop yang bernama Abdur Rahman Karim Mujib pada masa pajak Tahun 2021.

Setelah berhasil mengunggah SPT tersebut maka akan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) melalui via email.







**Gambar 4.1 Bukti Penerimaan Elektronik**

Gambar di atas merupakan contoh Bukti Penerimaan Elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pegawai atas nama Abdur Rahman Karim Mujib pada masa pajak Tahun 2021.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian serta pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia dengan aturan pelaksanaan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
2. Perusahaan menerapkan sistem pembayaran bulanan di mana karyawan menerima gaji bulanan setiap awal bulan. Pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri. Kewenangan ini sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Magelang sehingga pihak Disdagkop hanya membuat billing saja.

## 4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengadakan pelatihan pajak atau webinar kepada ASN tentang cara melakukan pembayaran pajak khususnya PPh Pasal 21 dengan menggunakan sistem aplikasi E-Billing agar ASN mengerti atau mampu menggunakan Aplikasi E-Billing dengan baik dalam melakukan pembayaran pajak atas gaji yang diperoleh.
2. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan terutama tentang pajak penghasilan pasal 21 agar pegawai dapat mengecek kembali apakah pemotongan tersebut telah sesuai ketentuan atau tidak.
3. Pada daftar gaji sebaiknya ditambahkan kolom untuk mencantumkan status dari suami/istri yang bekerja sebagai PNS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Debora, N. W. (2013). Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No. 3, Hal. 265-273.
- Desi, Edison Sagala, & Elidawati. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, Vol.4 No. 2.
- Indah Kurniyawati. (2019). Analisis Penerapan, Perhitungan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT.X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonom dan Akuntansi*, Vol.4 No. 2.
- Irvan. (2022). Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai pada PT. Multi Indah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis*, 1-12.
- Lydra, C. H, & Williem, C. W. (2013). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, & Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT X. *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3 Hal. 265-273.
- Mardiasmo, (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. 2016 ed. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. 2018 ed. Yogyakarta: Andi Offset.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (2013). *Tentang Pajak Penghasilan*.  
Indonesia: Pemerintah Indonesia.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Keterangan Magang



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
Jalan Soekarno - Hatta Telp. (0293) 788227 Kota Mungkid 56511

**SURAT KETERANGAN  
MELAKSANAKAN MAGANG PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MAGELANG  
Nomor : 920/1194.a/21/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDAH WINARTININGSIH, S.Sos**  
NIP : 19682610 199303 2 008  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Kepala Sub. Bag. Umum Dan Kepegawaian  
Unit Kerja : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa Universitas Islam Indonesia tersebut di bawah ini :

Nama : **LUTHFI RAFI SALSABILA**  
NPM : 19212011  
Fakultas : Ekonomi

Telah melaksanakan magang pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang dari tanggal 01 Maret s/d 31 Mei 2022 dan selama menjalani magang mahasiswa tersebut sudah melaksanakan tugas yang kami berikan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 31 Mei 2022

An. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN MAGELANG  
Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

  
**ENDAH WINARTININGSIH, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19682610 199303 2 008

Lampiran 2: Daftar Gaji Pegawai Disdagkop UKM Kabupaten Magelang

DAFTAR PEMBAYARAN GAJI INDRU PNSD PNS/CPNS  
[ DISDAGKOP UKM ] DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
BULAN : AGUSTUS 2022

HALAMAN : 1

NO	NAMA PECAKAI TANGGAL LAHIR STATUS PEKERJA / GOLONGAN KELOMPOK	STS KAWIN JMLH JMLH JMLH	P E N G H A S I L A N						P O T O N G A N				JUMLAH BERSIH TANDA TANGAN NO. REFERENSI NO. DOSIR
			GAJI TUNJ. POKOK TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. ESISTEN TUNJ. FUNGSIONAL TUNJ. KHUSUS	TUNJ. TERPENCIL T K D TUNJ. BERAS TUNJ. PAJAK	TUNJ. ASKES TUNJ. JRM TUNJ. JRM TUNJ. JRM TUNJ. JRM TUNJ. KOTOR	POT. PAJAK POT. BPJS KES POT. IMP 1 & POT. IMP 8 & POT. TAPERDUM POT. JRM POT. JRM	TAPERPA DK TAPERPA PEG HOTRNG/PAIR-2 SEWA. RUMAH POTONGAN					
1	Drs., BASIRUL HAKIM 09-03-1965 196503091986031010 ( Pembina Utama Muda-4C )	DD-0 0 1	5,266,100 0 0 5,266,100	2,025,000 0 0 2,025,000	0 72,420 114,663 0	291,644 12,639 37,916 0 79	114,663 291,644 72,911 421,288 0 12,639 37,916	0 0 0 0 0 0 0	0 37,916 0 0 0 0 951,061	0 0 0 0 0 0 0	6,869,400		
2	ACHMAD RUSWANTO, SH. 05-07-1965 196507051993031010 ( Pembina Tk.I-4B ) MKG:28	DD-0 0 1	4,898,100 0 0 4,898,100	1,260,000 0 0 1,260,000	72,420 0 42,800 0	246,324 11,755 35,266 0 9	42,800 246,324 61,581 391,848 0 11,755 35,266	0 0 0 0 0 0 0	0 0 35,266 0 0 0 789,574	0 0 0 0 0 0 0	5,777,100		
3	HARDAN LISTIANTO, SH. 23-01-1965 196501231996031003 ( Pembina-4A ) MKG:26	K-1 0 2	4,555,800 455,580 0 5,011,380	980,000 0 0 980,000	144,840 0 37,896 0	239,655 10,934 32,802 0 4	37,896 239,655 59,914 400,910 0 10,934 32,802	0 0 0 0 0 0 0	0 0 32,802 0 0 0 782,111	0 0 0 0 0 0 0	5,675,400		
4	PANTJARANINGTYAS PUTRANTO 29-05-1966 196605291999031002 ( Pembina-4A ) MKG:24	K-1 0 2	4,416,700 441,670 0 4,858,370	980,000 0 0 980,000	144,840 0 30,929 0	233,535 10,600 31,800 0 44	30,929 233,535 58,384 388,670 0 10,600 31,800	0 0 0 0 0 0 0	0 0 31,800 0 0 0 753,918	0 0 0 0 0 0 0	5,536,200		
5	ASIACHUDIN, S. Sos. 29-05-1971 197105291998031005 ( Pembina-4A ) MKG:24	K-1 2 4	4,416,700 441,670 176,668 5,035,038	980,000 0 0 980,000	289,680 0 8,283 0	240,602 10,600 31,800 0 35	8,283 240,602 60,150 402,803 0 10,600 31,800	0 0 0 0 0 0 0	0 0 31,800 0 0 0 754,238	0 0 0 0 0 0 0	5,841,800		
6	Drs., ARIF BUDI PRASETYA 03-10-1971 197110031993021001 ( Pembina-4A ) MKG:24	K-1 2 4	4,416,700 441,670 176,668 5,035,038	980,000 0 0 980,000	289,680 0 8,283 0	240,602 10,600 31,800 0 35	8,283 240,602 60,150 402,803 0 10,600 31,800	0 0 0 0 0 0 0	0 0 31,800 0 0 0 754,238	0 0 0 0 0 0 0	5,841,800		
7	Drs., BAMBANG ISTIYONO 06-07-1965 196507061990031014 ( Pembina-4A ) MKG:26	TK-0 0 1	4,555,800 0 0 4,555,800	540,000 0 0 540,000	72,420 0 11,746 0	203,832 10,934 32,802 0 2	11,746 203,832 30,929 364,464 0 10,934 32,802	0 0 0 0 0 0 0	0 0 32,802 0 0 0 674,736	0 0 0 0 0 0 0	4,752,800		

DAFTAR PEMBAYARAN GAJI INDR PNSD PNS/CPNS  
[ DISDAGROP URM ] DINAS PERDAGANGAN, KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
BULAN : AGUSTUS 2022

HALAMAN : 2

NO	NAMA BEGAWAI TANGGAL LAHIR STATUS PEKERJAAN/GOLOONGAN NPMW	SES KAWIN JMLH JIMA JIMA	P E N G H A S I L A N						P O T O N G A N				Jumlah Bersih Tanda Tangan No. Rekening No. Dosis
			GAJI POKOK TUNJ. ISTRI/SNI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. ESHELON TUNJ. FUNG. UMUM TJ. FUNGSIONAL TJ. KHUSUS	TUNJ. TERPENCIL T. K. D TUNJ. BEBAS TUNJ. PAJAK	TUNJ. ASKES TUNJ. JRM TUNJ. JRM TAPERA PK PEMBULATAN JUML. KOTOR	POT. PAJAK POT. 20% I POT. 10% I POT. 10% 84 POT. TAPERPIM POT. JRM	TAPERA PK TAPERA PEG HUTANG/LAIN-2 BULOG SEWA. PUMAH POTONGAN					
8	TRI HANDAYANI, SP., M. Ec. 22-02-1974 197402221998032004 ( Pembina-4A ) MRG:24	TR-0 0 1	4,416,700 0 0 4,416,700	540,000 0 0 540,000	0 0 72,420 5,408	198,268 10,600 31,800 0 83 5,275,279	5,408 198,268 49,557 353,336 0 10,600 31,800	0 0 31,800 0 0 0 648,979	4,626,300 .....				
SUB TOTAL PERGOLOONGAN : IV			36,942,600	8,285,000	0	1,894,462	269,008	0	44,920,800				
PEG:	8		1,780,590	0	0	88,662	1,894,662	0					
IST:	4	JIMA=	352,336	0	1,158,720	265,986	473,615	0					
ANK:	4		39,078,926	0	260,008	0	3,126,122	0					
						51,029,855	88,662	0	6,108,855				
						265,986							

DAFTAR PEMBAYARAN GAJI INKUR PNSD PNS/CRNS  
[ DISINGKAP UKM ] DINAS PENGANGKUTAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN KEMERDEKAAN  
BULAN : AGUSTUS 2022

HALAMAN : 1

NO	NAMA PECAHAI TUNJ. GAJI STATUS PEGAWAI GOLONGAN NPM	STS KANTIN JINAN	P E N G H A S I L A N					P O T O N G A N				JUMLAH BERSIH TANDA TANGAN NO. REKENING NO. DOSIR	
			GAJI BOKOR TUNJ. ISTRI/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. PERSEM TUNJ. FUNGSIONAL TUNJ. KHUSUS	TUNJ. TERPENCIL TUNJ. BERAS TUNJ. PAKJAK	TUNJ. AKSES TUNJ. JRM TAPERA PK PEMBULATAN JUML. KOTOR	POT. PAKJAK POT. IMP 3 PES POT. IMP BA POT. TAPERUM POT. JRM	TAPERA PK TAPERA PEG HUTANG/LAIN-2 BULOG SEMA. RUMAH POTONGAN					
1	A HERY PURNANTO , SP. 29-08-1972 19720829199031009 ( Penata Tk.-I-3D ) MKG:22	K -1 2 4	4,108,100	980,000	0	289,680	226,528	0	226,528	0	0	0	5,521,700
			410,810	0	0	0	29,578	34,632	29,578	0	0	0	0
			164,324	0	0	0	0	374,652	0	0	0	0	0
			4,683,234	0	0	0	77	9,850	0	0	0	0	0
2	Drs., ARDANI PRIHANTORO 05-03-1967 196703051986071001 ( Penata Tk.-I-3D ) MKG:30	K -1 0 2	4,650,600	540,000	0	0	226,226	2,996	226,226	0	0	0	5,334,700
			465,060	0	0	0	11,161	56,557	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	33,484	409,253	0	0	0	0	0
			5,115,660	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
3	DWI SALAMAH , SH. 28-03-1967 196703281987023003 ( Penata Tk.-I-3D ) MKG:30	TK-0 0 1	4,650,600	540,000	0	0	207,624	16,067	207,624	0	0	0	4,839,100
			0	0	0	0	11,161	51,906	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	33,484	372,048	0	0	0	0	0
			4,650,600	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
4	Dra., HEI TRIANA 27-05-1968 196805271993032003 ( Penata Tk.-I-3D ) MKG:28	K -1 1 3	4,508,600	540,000	0	0	223,585	40,888	223,585	0	0	0	5,347,100
			490,172	0	0	0	32,462	53,896	32,462	0	0	0	0
			5,049,632	0	0	0	40,888	403,971	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	75	10,821	0	0	0	0	0
5	SRI YULIANTI , SE. 15-07-1966 196607151996122001 ( Penata Tk.-I-3D ) MKG:26	K -0 0 1	4,370,900	540,000	0	0	196,436	3,321	196,436	0	0	0	4,584,600
			0	0	0	0	10,490	49,109	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	31,470	349,672	0	0	0	0	0
			4,370,900	0	0	0	61	10,490	0	0	0	0	0
6	NGATINAH , SE. 10-10-1966 196610101991032016 ( Penata Tk.-I-3D ) MKG:26	K -0 0 1	4,370,900	540,000	0	0	196,436	3,321	196,436	0	0	0	4,584,600
			0	0	0	0	10,490	49,109	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	31,470	349,672	0	0	0	0	0
			4,370,900	0	0	0	61	10,490	0	0	0	0	0
7	ISMAR TOLIB , SE. 15-02-1968 196802151996031001 ( Penata Tk.-I-3D ) MKG:26	K -1 2 4	4,370,900	540,000	0	0	220,913	220,913	220,913	0	0	0	5,358,700
			174,836	0	0	0	10,490	55,228	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	31,470	398,626	0	0	0	0	0
			4,982,826	0	0	0	48	10,490	0	0	0	0	0



DAFTAR PEMBAYARAN GATI INDIK BNUH PNU/UNU  
 [ DISAGKOP UKM ] DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 BULAN : AGUSTUS 2022

NO	NAMA PEKAWAI TANGGAL LAHIR STATUS PEKERJA/GOLONGAN NPMW	STAS KAWIN JAWA JUM	P E N G H A S I L A N					P O T O N G A N			Jumlah Bersih No. Rekening No. Dosis
			GATI POROK TUNJ. ISTRY/SMI TUNJ. ANAK Jumlah	TUNJ. PERJANJIAN TUNJ. FUNGSIONAL TUNJ. KHUSUS	TUNJ. TERPERCILI T. K. D TUNJ. BERRAS TUNJ. PAJAK	TUNJ. ASSES TUNJ. JRM TUNJ. JRM TUNJ. JRM TUNJ. JRM TUNJ. KOTOR	POT. PAJAK POT. BPJS KES POT. IMP. I & POT. IMP. 8% POT. TAPERUM POT. JRM	TAPERAN BK TAPERAN DEG HOTANG/LAIN-2 SEWA RUMAH POTONGAN			
8	EMDAH WIRATINGSIH ,S.Sos. 26-10-1968 18681026193032008 ( Penata Tk.I-3D ) MKG:24	K -1	4,237,500	540,000	0	211,440	27,067	0	0	0	5,070,800
		1	423,750	0	217,260	10,170	211,440	52,860	30,510	0	.....
		3	4,746,000	0	27,067	0	379,680	0	0	0	.....
9	DYAH SETYORINI ,SE. 16-08-1976 15780815199032007 ( Penata Tk.I-3D ) MKG:20	K -1	3,982,600	540,000	0	203,207	21,100	0	0	0	4,955,900
		2	328,280	0	289,680	9,535	203,207	50,802	28,675	0	.....
		4	4,540,164	0	21,100	28,675	383,212	9,535	0	0	.....
		0	0	0	5,632,455	71	28,675	0	0	0	.....
10	SRI TUMINI ,SE. 03-02-1979 197902032002122005 ( Penata Tk.I-3D ) MKG:18	K -1	3,861,000	540,000	0	194,573	7,867	0	0	0	4,687,000
		1	386,100	0	217,260	9,266	194,573	48,643	27,799	0	.....
		3	4,324,320	0	7,867	27,799	345,946	0	0	0	.....
11	ISNANI ARUM ARIYANTI ,SE. 31-03-1992 18620319205012013 ( Penata Tk.I-3D ) MKG:16	TK-0	3,743,100	540,000	0	171,324	11,324	0	0	0	4,013,300
		0	0	0	8,983	42,831	26,950	0	0	0	.....
		1	3,743,100	0	72,420	26,950	299,448	0	0	0	.....
12	ABDUR RAHMAN KARIM MUJIB ,SE. 19-07-1985 198507192009031003 ( Penata Tk.I-3D ) MKG:12	K -1	3,518,100	540,000	0	182,025	0	0	0	0	4,474,000
		2	351,810	0	289,680	8,443	182,025	45,506	25,330	0	.....
		4	4,010,634	0	0	25,330	320,851	0	0	0	.....
13	SRI SULAESTRI ,S.E. 14-08-1972 14781419203032007 ( Penata Tk.I-3D ) MKG:24	K -1	4,237,500	0	0	197,240	10,204	0	0	0	4,719,300
		1	423,750	185,000	0	10,170	197,240	49,310	30,510	0	.....
		3	4,746,000	0	10,204	30,510	379,680	0	0	0	.....
14	WENDI SUTAMMAN ,S.T. 18-11-1977 187711182010011007 ( Penata-3C ) MKG:12 47,962,912-3-524,000	K -0	3,375,300	0	0	173,412	0	0	0	0	4,094,400
		0	0	960,000	0	24,302	173,412	43,353	24,302	0	.....
		1	3,375,300	0	72,420	24,302	270,024	0	0	0	.....
					4,613,592	57	8,101	24,302	0	.....	
					519,192	0	0	0	0	0000	

DAFTAR PEMBAYARAN GAJI INDR PNSD PNS/CPNS  
[ DISDAPKOP UKM ] DINAS PEDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
BULAN : AGUSTUS 2022

HALAMAN : 3

NO	NAMA PECAHAT NAMA HATI PECAHAT STATUS EGWAL/ EGWAL NEMP	SRG KAWIN JMLH JIVA	P E N G H A S I L A N					P O T O N G A N					JUMLAH BERSIH TANDA TANGAN NO. REKENING NO. DOKSR
			GAJI POKOK TUNJ. ISTRY/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. ESELON TUNJ. FUNGSI UMUM TUNJ. FUNGSIONAL TUNJ. RHUSUS	TUNJ. TERPERCILI TUNJ. BERAS TUNJ. PAKAR	TUNJ. ASKES TUNJ. JKR TUNJ. JKR PERSALINAN JINDL. KOTOR	POT. PAJAK POT. BPJS KES POT. IMP. BA POT. TAPERUM POT. JKR	TAPERAN PK TUNJ. BERAS HUTANG/LAIN-2 BULOG SMA. RUWAH POTONGAN					
15	ENDANG PUJIMATI , SE. 1975-03-1975 19750319596032001 ( Penata-3C ) MKG:20	K-0 0 1	3,821,000 0 3,821,000	185,000 0 185,000	72,420 0 72,420	160,240 9,110 27,511 0 20 4,275,361	160,240 40,060 305,680 0 9,110 27,511	27,511 0 0 0 0 542,661	0 0 0 0 0 0	3,732,700			
16	RADEN RARA RAMI FARIDA 1975-03-1975 19750319596032001 197806142011012004 ( Penata Muda Tk.I-3B ) MKG: M	K-1 1 3	3,043,600 304,360 60,872 3,408,832	540,000 0 0 540,000	217,260 0 0 217,260	157,953 7,305 21,914 0 3 4,353,267	157,953 39,488 272,707 0 7,305 21,914	21,914 0 0 0 0 499,367	0 0 0 0 0 0	3,853,900			
17	MUDIYANTYA 28-05-1969 196905281993031005 ( Penata Muda Tk.I-3B )	K-1 2 4	3,900,500 390,050 156,020 4,446,570	185,000 0 0 185,000	289,680 0 0 289,680	185,263 9,361 28,084 0 92 5,144,050	185,263 185,263 46,316 355,726 0 9,361 28,084	28,084 0 0 0 0 624,750	0 0 0 0 0 0	4,519,300			
18	SMPRODIN 18-02-1973 197302181992031001 ( Penata Muda Tk.I-3B )	K-1 1 3	3,900,500 378,010 4,268,560	185,000 0 0 185,000	217,260 0 0 217,260	182,142 28,084 28,084 1 4,990,408	182,142 182,142 43,536 349,482 9,361 28,084	28,084 0 0 0 0 614,608	0 0 0 0 0 0	4,375,800			
19	LESTARI NATALINA WULANDARI 26-12-1966 196612261994032007 ( Penata Muda Tk.I-3B )	K-1 0 2	3,781,400 378,140 4,159,540	185,000 0 0 185,000	144,840 0 0 144,840	173,782 9,075 27,226 28 4,659,491	173,782 173,782 43,445 332,763 9,075 27,226	27,226 0 0 0 0 586,291	0 0 0 0 0 0	4,113,200			
20	MIFACHUJ MUDIN , S.Sos 21-02-1972 197202212008011004 ( Penata Muda Tk.I-3B )	K-0 0 1	3,340,300 0 3,340,300	185,000 0 185,000	72,420 0 72,420	141,012 8,017 24,050 0 57 3,770,856	141,012 141,012 35,253 267,224 0 8,017 24,050	24,050 0 0 0 0 475,556	0 0 0 0 0 0	3,295,300			
21	DOKO DWI SULISTIO ,S.E. 26-03-1973 197303262608011004 ( Penata Muda Tk.I-3B )	TK-0 0 1	3,340,300 0 3,340,300	185,000 0 185,000	72,420 0 72,420	141,012 8,017 24,050 0 57 3,770,856	141,012 141,012 35,253 267,224 0 8,017 24,050	24,050 0 0 0 0 475,556	0 0 0 0 0 0	3,295,300			

DAFTAR PEMBAYARAN GAJI INDIK URSU URSA-URSA  
 ( DISKOP URSU ) DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 BULAN : AGUSTUS 2022

HALAMAN : 4

NO	NAMA BEGAI TANGGAL LAHIR STATUS EKSMAL /COLONGAN KEMIP	STS	KAWIN JMLH JIM	GAJI POKOK TUNJ. STRUKT./SHI TUNJ. ANAK JMLH	P E N G H A S I L A N				P O T O N G A N				JMLH PERGAI JANDA, PUSAK NO. REKENING NO. DOSIR	
					TUNJ. REGIONAL TUNJ. FUNGSIONAL TUNJ. KHUSUS	TUNJ. TERPENCIL TUNJ. BERAS TUNJ. PAJAK	TUNJ. ASKES TUNJ. JIM TUNJ. JIM TUNJ. JIM TUNJ. KOTOR	POT. PALAK POT. BPJS KES POT. IMP 1 & POT. IMP 8 & POT. TABERAM POT. JIM	TAPERA PK TAPERA PEG HOTANG/LAIN-2 SEMA. KUMAH POTONGAN					
22	IRDA ANDRIANTI ,A. Md. 11-12-1981 19811212010012028 ( Penata Muda Tk-I-38 )	K -1	0	3,139,400	0	0	0	145,534	0	0	0	0	0	3,470,600
				313,940	185,000	0	0	7,535	145,534	0	0	0	0	
		2	0	3,453,340	0	0	0	22,604	36,383	22,604	0	0	0	.....
				0	0	0	0	276,267	0	0	0	0	0	
23	AHMAD SYAHIDIL AMIEN ,S.T. 29-12-1982 198212290303002 ( Penata Muda Tk-I-38 ) MKG:	K -1	1	2,950,600	0	0	0	139,587	0	0	0	0	3,407,700	
				299,060	185,000	0	0	1,081	139,587	0	0	0		
				283,090	0	0	0	21,244	24,897	21,244	0	0		
		3	0	3,304,672	0	0	0	20,382	284,374	20,382	0	0	.....	
				0	0	0	0	39	0	0	0	0		
24	HANDONG PRABOWO ,A.Md. 06-11-1990 199011062014021001 ( Penata Muda-3A ) MKG: 6	K -1	1	2,830,900	0	0	0	144,824	0	0	0	0	3,548,100	
				283,090	450,000	0	0	6,794	144,824	0	0	0		
				56,618	0	0	0	36,206	36,206	20,382	0	0		
		3	0	3,170,608	0	0	0	20,382	253,649	20,382	0	0	.....	
				0	0	0	0	87	0	0	0	0		
25	M. CHAERUDIN ,S.E. 09-07-1972 197207092009011004 ( Penata Muda-3A ) MKG:20	K -1	2	3,517,200	0	0	0	167,784	0	0	0	0	4,121,600	
				351,720	185,000	0	0	8,441	167,784	0	0	0		
				140,688	0	0	0	41,946	41,946	25,324	0	0		
		4	0	4,009,608	0	0	0	25,324	320,769	25,324	0	0	.....	
				0	0	0	0	27	0	0	0	0		
26	BUDI SARASWATI ,SE. 07-03-1978 197803072010012004 ( Penata Muda-3A ) MKG:14	TK-0	0	3,204,700	0	0	0	135,588	0	0	0	0	3,171,900	
				0	185,000	0	0	7,074	135,588	0	0	0		
				0	0	0	0	23,074	33,997	23,074	0	0		
		1	0	3,204,700	0	0	0	23,074	236,376	23,074	0	0	.....	
				0	0	0	0	53	0	0	0	0		
27	ROHMATIN HARANTI 26-01-1977 197701262010012006 ( Penata Muda-3A ) MKG:12	K -1	2	3,106,900	0	0	0	149,075	0	0	0	0	3,696,000	
				310,690	185,000	0	0	7,457	149,075	0	0	0		
				124,276	0	0	0	37,269	37,269	22,370	0	0		
		4	0	3,541,866	0	0	0	22,370	283,349	22,370	0	0	.....	
				0	0	0	0	72	0	0	0	0		
28	OVAN PRASETYA ,A.Md 24-07-1979 197907242011011001 ( Penata Muda-3A ) MKG: 8	K -1	2	2,920,100	0	0	0	140,557	0	0	0	0	3,502,200	
				292,010	185,000	0	0	7,008	140,557	0	0	0		
				116,804	0	0	0	21,025	35,139	21,025	0	0		
		4	0	3,328,914	0	0	0	21,025	266,313	21,025	0	0	.....	
				0	0	0	0	58	0	0	0	0		
				3,972,242	0	0	0	7,008	7,008	470,042	0	0	.....	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0		

DAFTAR PEMAYARAN GAJI INDRU PSD PNS/CPNS  
[ DISDAGOP URM ] DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
BULAN : AGUSTUS 2022

HALAMAN : 5

NO	NAMA PEKAWAI TANGGAL LAHIR STATUS PEGAWAI NEMP	STS KAWIN JMLH JIWA	P E N G H A S I L A N							P O T O N G A N			Jumlah Bersih Tanda Tangan No. Rekening No. Dostir
			GAJI POKOK TUNJ. ISTRIS/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. ESSELON TUNJ. FUNGSIONAL TJ. FUNGSIONAL TJ. KHUSUS	TUNJ. TERPENCIL T K D TUNJ. BERAS TUNJ. PAJAK	TUNJ. ASKES TUNJ. JKM TUNJ. JKM TAPERA PK PEMBUDIDAIAN JUML. KOTOR	POT. PAJAK POT. BPJS KES POT. IMP 1 & POT. IMP 8 & POT. TAPERDM POT. JKM POT. JKM	TAPERA PK TAPERA PEG BULOG SEWA. RUMAH POTONGAN					
29	ADI ELI TELANBRANDA ,A.Md 18-11-1982 19821118201011005 ( Penata Muda-3A ) MKG: 8	K -1 1	2,920,100	0	0	138,220	0	0	0	0	0	3,376,600	
			292,010	185,000	0	7,008	138,220	0	0	0	0	.....	
			38,402	0	0	21,025	34,555	21,025	0	0	0	.....	
30	BAYU ADHIE PRANOMO ,A.Md 12-07-1986 198607122010101013 ( Penata Muda-3A ) MKG: 8	K -1 2	2,920,100	0	0	140,557	0	0	0	0	0	3,502,200	
			292,010	185,000	0	7,008	140,557	0	0	0	0	.....	
			116,804	0	0	21,025	35,139	21,025	0	0	0	.....	
31	PARADILLA SHANDRADEVI ,S.T. 17-03-1995 199503172020122006 ( Penata Muda-3A ) MKG: 1 .NULL.	TK-0 0	2,579,400	0	0	110,576	0	0	0	0	0	2,602,900	
			0	185,000	0	6,191	110,576	0	0	0	0	.....	
			0	0	0	18,572	27,644	18,572	0	0	0	.....	
SUB TOTAL PERGOLONGAN : III	EGG: 31 IST: 21 ANK: 27	JIWA- 79	113,202,700	7,460,000	0	5,384,676	132,831	0	0	0	0	129,170,500	
			7,640,620	2,960,000	0	271,683	5,384,676	0	0	0	0	.....	
			1,943,586	1,410,000	0	815,058	1,346,168	0	0	0	0	.....	
			122,786,906	0	0	146,943,871	9,822,955	0	0	0	0	17,773,371	
						1,537	0	0	0	0	0		
						0	271,683	0	0	0	0		
						815,058	0	0	0	0	0		

Lampiran 3: Cetaklan e-billing PPh Pasal 21



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 00.267.217.8-524.000  
NAMA : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USA  
ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA KOTA MUNGKID - KAB. MAGELANG

NOP : -  
JENIS PAJAK : 411121  
JENIS SETORAN : 100  
MASA PAJAK : 08-08  
TAHUN PAJAK : 2022  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.392.839  
TERBILANG : Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah

URAIAN : PPH 21 Gaji Bulan Agustus DISDAGKOP dan UKM Kab. Magelang

NPWP PENYETOR : 00.267.217.8-524.000  
NAMA PENYETOR : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI US

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0266 4888 3447 071  
MASA AKTIF : 11/08/2022 13:44:20

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.